



**PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DEKILITBRANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0378) 65723 fax. (0378) 61863 Mataram
Website: <http://www.ummat.ac.id> Email: um.mataram@ummat.ac.id
Nusa Tenggara Barat

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM NOMOR: 270 /IL.3.AU/KEP/D/X/2023

TENTANG

PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

ﷻ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - bahwa panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah dibahas dan memenuhi syarat untuk menjadi panduan sembilan BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/L.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Nomor 002/KTN/L.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram; dan
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1227/KEP/L.0/D/2022 tanggal 21 Jumadil Awal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022 sampai dengan 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
- Pertama : Menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dipandang telah memenuhi syarat sebagai panduan untuk implementasi kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Mataram
Pada tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 H
19 Oktober 2023 M


Rektor
Drs. Abdul Wahab, M.A
NIDN 0812086701

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UMMAT
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor UMMAT
3. Para Kepala Lembaga, Biro, dan Unit di Lingkungan UMMAT
4. Para Dekan di UMMAT
5. Arsip

TIM PENYUSUN

1. Dr. Harry Irawan Johari, M.Si.
2. Drs. H. Abdurahman, MM.
3. Dr. Hijril Ismail, M.Pd.B.I.
4. Dr. Junaidin, M.Pd.
5. Dr. Usman Munir, M.H.
6. Dr. Rossi Maunofa Hidayat, M.A.
7. Fariz Primadi Hirsan, ST. M.T.
8. Mardiyah Hayati, M.Pd.I.
9. Cahaya Indah Lestari, M.Keb.
10. Sri Maryani, M.Pd.
11. Syirril Ihromi, M.P.
12. Syafrudin AR Baso, S.IP.
13. Ilmiawan, M.Pd.
14. M. Ghazali, ST
15. Ramli, S.AP.
16. Nurul Isnaeni Rahmat, S.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunianya sehingga Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada *Junjungan Alam – Uswatun Hasanah* bagi seluruh alam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, para sahabat terdahulu sehingga *dinul Islam yang rahmatan lil aalamiin* dapat sampai pada generasi kita saat ini.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar Program Studi. Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang ditawarkan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan diantara sembilan kegiatan tersebut sesuai dengan passion, kemampuan, serta tujuan yang akan dicapai setelah mereka menjadi sarjana nanti. Kesembilan kegiatan tersebut tentunya memberikan pengalaman belajar yang tidak saja bersifat teoritik semata, melainkan juga mahasiswa akan dikenalkan dengan dunia nyata secara praktek sehingga mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman.

Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Selain itu, lokus kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak saja di lingkungan perguruan tinggi saja, melainkan juga di luar perguruan tinggi seperti: korporasi, BUMN, instansi pemerintah, Lembaga – Lembaga riset, NGO, masyarakat, Lembaga – Lembaga internasional dan beberapa Lembaga lainnya yang intinya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam 9 (sembilan) kegiatan yang ada dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai perguruan tinggi berkemajuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan

harapan para lulusannya memiliki kemampuan yang komprehensif tidak saja secara teoritis, melainkan memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai sehingga penerapan prinsip *link and match* dengan dunia kerja dapat terpenuhi.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi para stakeholder yang terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika UMMAT, para mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan.

*Nashrumminallah Wafathun Qhariib Wabassiril Mukminiin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Mataram, 10 Oktober 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I ₁ PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
BAB II ₄ MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA	4
A. Persyaratan Umum	4
B. Pelaksanaan	4
C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	5
1. Pertukaran Mahasiswa Merdeka	6
2. Magang/Praktik Kerja	12
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	16
4. Penelitian/Riset	17
5. Proyek Kemanusiaan	19
6. Kegiatan Wirausaha	21
7. Studi/Proyek Independen	23
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	25
9. Bela Negara	33
BAB III ₃₇ PENJAMINAN MUTU	37
A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu	37
B. Menetapkan Mutu	37
C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	39
1. Prinsip Penilaian	39
2. Aspek – aspek Penilaian	39
3. Prosedur Penilaian	40
BAB IV ₄₁ PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerjadan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebihgayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dandunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, mengikuti program kemanusiaan, dan bela negara. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja,

target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

B. Dasar Hukum

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- E. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- G. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- H. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- I. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- J. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- K. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012.
- L. Statuta Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 0002?KTN/I.3?D/2021.
- M. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mataram Nomor: 1227/KEP/I.0/D/2022 tanggal 15 Jumadil Awal 1444 H/15 Desember 2022 M

Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram masa jabatan 2022-2026.

N. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022/2023.

C. Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester diluar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB II

MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA

A. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tigasemester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Pelaksanaan

Peran pihak terkait dalam pelaksanaan program MBKM.

1. Perguruan Tinggi

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - 1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - 2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

- a. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program matakuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya disingkat BKP sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi 8 BKP. Kemudian, Permendikbud No 53 tahun 2023 menjadi 9 BKP:



1. Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukandengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yangdilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikitjumlahnya. Pertukaran pelajardiselenggarakan untuk membentuk beberapa sikapmahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya,pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal oranglain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadapmasyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluargadi kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akanmakin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama,sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas

pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

a. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.
 Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

1) Mekanisme

a) Program Studi

- (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitas mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- (2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
- (4) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

b) Mahasiswa

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

2) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

3) Contoh Kegiatan

Tabel 2.1. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Desain Produk	1. Mampu merancang produk	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	2. Mampu mengevaluasi	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen

	obyek desain	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual		

Penjelasan Tabel 2.1.

Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

b. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

1) Mekanisme

a) Program Studi

- (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (6) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) Mahasiswa

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

- (2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - (3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 2) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- 3) Contoh Kegiatan
- Tabel 2.2. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT A
Kehutanan	1. Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	1. Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove 2. Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan	1. Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah 2. Pengelolaan Ekosistem Hutan Pantai

Penjelasan Tabel 2.2.

Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

- c. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
 - 1) Mekanisme
 - a) Program Studi
 - (1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.

- (2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
 - (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
 - (4) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - (5) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - (6) Kerja samadapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
 - (7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b) Mahasiswa
- (1) Mahasiswa Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - (2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - (3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.
- 4) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Contoh kegiatan


Tabel 2.3. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Penjelasan Tabel 2.3.
Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat

diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

Proses Program Pertukaran Mahasiswa



Catatan:

Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

Tugas Perguruan Tinggi Pengirim

- Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan reognisi terhadap SKS mahasiswa.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tugas Perguruan Tinggi Tujuan

- Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).

- d) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- f) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- g) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- h) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Tujuan program magang antara lain:

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- 2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.

- 5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- 6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mitra Magang

Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.

- 1) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- 4) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.


c. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- 2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- 3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

d. Dosen Pembimbing & Supervisor

- 1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- 3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Proses Program Magang



Catatan:

- 1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan
- 2) Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). *A curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process*, (Kelly 2009).

Secara umum penyeteraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyeteraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara

contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:

Merumuskan permasalahan keteknikan	: 3 SKS	A
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	: 3 SKS	B
Kemampuan sintesa dalam bentuk design	: 4 SKS	A

Soft skills:

Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS	A
Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS	A
Kerja keras	: 2 SKS	A
Kepemimpinan	: 2 SKS	A
Kreativitas	: 2 SKS	B

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Sebagai contoh, mahasiswa T Kimia magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

Fenomena transport	2 SKS
Unit operasi	3 SKS
Industri proses kimia	3 SKS
Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
Kontrol proses kimjia	3 SKS
Teknologi separasi	2 SKS
Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.


Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

- a. Perguruan Tinggi
 - 1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
 - 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
 - 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
 - 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
 - 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
 - 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Sekolah/Satuan Pendidikan
 - 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
 - 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
 - 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa

4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

c. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



4. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:


- a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.

- b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

- a. Perguruan Tinggi
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
 - 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - 3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - 4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
 - 5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
 - 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Lembaga Mitra
 - 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Mahasiswa
 - 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
 - 2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

Proses Program Penelitian/Riset



5. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi *“foot soldiers”* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:


- Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

- Perguruan Tinggi
 - Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).

- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
 - 3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
 - 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
 - 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
 - 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Lembaga Mitra
- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- c. Mahasiswa
- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
 - 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
 - 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Proses Program Proyek Kemanusiaan



6. Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

a. Perguruan Tinggi

- Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di

dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.

- 3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- 4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- 5) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- 6) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

b. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- 2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Tabel 2.4.

Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)


Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3

wirausaha yang komprehensif	Wirausaha 1. Desain Wirausaha dan Presentasi 2. Praktik Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3 4 3
Jumlah	6 MK	20 SKS

Penjelasan Tabel 2.4.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

Proses Program Wirausaha



7. Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus

program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.


Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

- a. Perguruan Tinggi
 - 1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - 3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- b. Mahasiswa
 - 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - 2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
 - 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
 - 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Proses Program Studi/Proyek Independen



8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah

satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- a. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- 2) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- 3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- 4) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Desa

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- 2) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- 3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa

- 4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- 5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan.
- c. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- e. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- f. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

- a. Perguruan Tinggi
 - 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
 - 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
 - 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
 - 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
 - 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 - 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 - 7) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - 8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
 - 9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Mahasiswa
 - 1) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
 - 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
 - 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.

- 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Pembimbing
- 1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
 - 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
 - 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
 - 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
 - 5) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.
- d. Lokasi Pelaksanaan
- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
 - 3) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
 - 4) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
 - 5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
- e. Mitra
- 1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
 - 2) Pemerintah Daerah.
 - 3) BUMN dan Industri.
 - 4) *Social Investment*.
 - 5) *Kelompok Masyarakat* (perantau dan diaspora).
- f. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
- 1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
 - 2) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - 3) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- g. Pendanaan
- 1) Sumber Pendanaan
 - a) Perguruan Tinggi.


- b) Mitra.
 - c) Sumber lain yang tidak mengikat.
 - d) Mahasiswa.
- 2) Komponen Penggunaan Dana
- a) Transportasi.
 - b) Biaya Hidup.
 - c) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
 - d) Biaya Program.
 - e) Pembiayaan lain “*insidental*” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
 - f) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut.

1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.


Contoh Model KKNT yang Diperpanjang




2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang

Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.



Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra




3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.




4) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



9. Bela Negara

Dunia Pendidikan berkembang sangat pesat. Teknologi membuat setiap institusi Pendidikan mau tidak mau harus melakukan perubahan yang cepat dan terukur. Pandangan dunia Pendidikan tentang linearitas ilmu sebagai kekuatan untuk menguasai dan mengendalikan alam ternyata sekarang berubah (Nadim Makarim, 2021). Meskipun tidak semua jenis ilmu dapat “dipaksa” untuk keluar dari sangkar keilmuannya. Namun fenomena social yang multiragam ini membuat setiap ilmuwan berpikir Panjang untuk memahaminya dengan hanya menguasai satu disiplin ilmu. Butuh integrasi dan interkoneksi dari berbagai lintas ilmu untuk menjawab kerumitan fenomena social yang mutliragam ini. Dunia Pendidikan menjadi salah satu institusi harapan yang diidamkan oleh masyarakat untuk menata dan menemukan solusi bijak atas kerumitan fenomena sosial yang kian mengemuka.

Dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Kapasitas mahasiswa tidak hanya *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, merdeka, dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Salah satu program MBKM adalah mahasiswa memiliki hak untuk belajar di luar Prodi selama maksimal tiga semester di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dalam dan di luar negeri. Selain belajar di berbagai perguruan tinggi, juga diberikan hak untuk mencari

pengalaman ilmu ke berbagai Lembaga begara, perusahaan swasta, industry, atau di tengah masyarakat.

Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan: 1. magang/praktik kerja, 2. mengajar di sekolah, 3. pertukaran pelajar, 4. penelitian, 5. kegiatan Bela Negara, 6. studi/proyek independen, dan 7. proyek kemanusiaan, 8. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan 9. Bela Negara. Pelaksanaan MBKM melibatkan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa bahkan mitra kerjasama.

Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) mengharuskan setiap perguruan tinggi merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Pada SNDikti Tahun 2020 Pasal 18 menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradini, (2015) menurut hasil penelitiannya, bahwa secara umum budaya Korea khususnya K-Pop yang menjadi trend di kalangan generasi muda Indonesia saat ini berpengaruh sikap nasionalisme generasi muda. Karena mereka lebih cenderung meniru karakter tokoh atau idola K-Pop yang kultur budayanya jelas berbeda dengan kebudayaan Indonesia. Kecintaan mereka generasi muda pada budaya Korea lebih tinggi, dan berbanding terbalik dengan kecintaan mereka terhadap budaya yang ada di Indonesia.

Pentingnya melibatkan mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Mahasiswa Merdeka dalam bentuk Bela Negara di perguruan tinggi diharapkan menjadi salah satu resolusi satau minimal ada antisipasi dini dari bidang Pendidikan agar mahasiswa memahami eksistensi negara dan dirinya yang tidak dapat dipisahkan. Menghadirkan semangat dan mental sebagai bangsa yang berdaulat secara ekonomi, social, budaya, dan agama adalah salah satu pesan penting dalam menghadirkan loyalitas generasi terhadap negaranya. Jangan sampai mereka justru mereka lebih mengkhawatirkan hilangnya negara Korea Selatan dibandingkan bubarnya negaranya sendiri-Indonesia.

Tujuan program kegiatan Bela Negara bagi mahasiswa antara lain:

1. Memberikan mental mencintai negara dan bangsanya leboh dari negara lain.
2. Memanfaatkan potensi SDA dan sumberdata budaya yang dimiliki oleh bangsa dan negara secara arif dan bijaksana.
3. Salin harga menghargai atau saling menerima secara tulus dan ikhlas terhadap adanya perbedaan social dan kultur bahkan agama yang dianut oleh warga masyarakatnya.
4. Memanfaatkan teknologi IT sebagai sarana untuk mengedarkan nilai-nilai nasionalisme kepada khalayak.

Kemendikbud memiliki tanggungjawab institusional dalam membentuk karakter generasi yang mencintai negaranya. Sehingga munculnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)-Bela Negara sebagai wujud kepedulian dari pemerintah dalam membentuk generasi muda yang peka pada keadaan bangsa dan negaranya.

Kegiatan Bela Negara Kampus pada Program Merdeka Belajar tahun 2023 didesain berdasarkan *framework* dari proses program Bela Negara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi Bela Negara, menyusun proposal Bela Negara, menjalankan kegiatan Bela Negara di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor Bela Negara dan dievaluasi di akhir program.

Proses pembelajaran Bela Negara ini diharapkan dapat berlangsung sesuai kaidah dan pedoman pelaksanaan bela negara dalam program MBKM. Sehingga program Bela Negara dapat dikonversi dalam satuan SKS pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam rangka implementasi MBKM tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) membuat Pedoman Kegiatan Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi khususnya BKP-Bela Negara.

BKP-Bela Negara tidak hanya diartikan sebagai keterampilan membela negara secara fisik namun lebih pada sikap kreatif, inovatif, dan pemanfaatan teknologi untuk keamanan negara, sehingga dijadikan sikap hidup bahkan karakter bangsa. Prestasi dan pendidikan saja masih belum cukup. Oleh sebab itu, kegiatan bela negara dapat bermanfaat bagi lulusan perguruan tinggi dalam mewujudkan generasi Tangguh dan siap berkorban untuk bangsa dan negaranya.

Tujuan

Tujuan disusunnya Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) UMMAT Kegiatan Bela Negara adalah sebagai panduan pelaksanaan MBKM Kegiatan Bela Negara di UMMAT sehingga dapat digunakan pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi serta menjadi panduan juga bagi mahasiswa, dosen dan mitra strategis di luar perguruan tinggi.

Panduan bersifat rekomendasi dan mengikat yang berarti bahwa panduan ini dapat dijadikan rekomendasi pelaksanaan MBKM Kegiatan Bela Negara bagi Fakultas atau Program Studi yang belum memiliki panduan secara detail tentang implementasi MBKM. Selain itu panduan ini mengikat dan berlaku untuk seluruh civitas akademika UMMAT.

Tujuan MBKM UMMAT dalam rangka kegiatan Bela Negara antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lulusan UMMAT agar memiliki kapabilitas pada bidang Bela Negara
2. Memberikan wawasan dan pengalaman Bela Negara bagi mahasiswa UMMAT sehingga menjadi warga negara yang mampu bersikap baik dan mejaga negaranya dari ancaman di dalam maupun dari luar.
3. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar Bela Negara.

Manfaat

Manfaat dari adanya panduan pedoman MBKM Kegiatan Bela Negara adalah untuk memudahkan dosen, mahasiswa, serta pengambil kebijakan dalam pelaksanaan MBKM Kegiatan Bela Negara. Adanya panduan pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen di dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dari kegiatan Bela Negara.

Manfaat MBKM UMMAT dalam rangka kegiatan Bela Negara antara lain:

1. Melatih mahasiswa untuk memiliki loyalitas dan dedikasi yang bagi negara dan bangsanya,
2. Mental yang baik tersebut sebagai bekal untuk bekerja di intitusi negara maupun swasta yang membutuhkan profil lulusan yang cinta pada bangsa dan negaranya,
3. Mahasiswa terlatih untuk membangun jejaring yang luas dengan intitusi negara dalam mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa.
4. Mahasiswa dapat memanfaatkan skill bela negaranya menularkan nilai-nilai toleransi dan semangat saling tolong menolong/gotong royong,
5. Mahasiswa mendapatkan pelatihan dan Pendidikan dari Lembaga negara yang memiliki otoritas dalam membangun mentas bela negara bagi anak bangsanya seperti TNI dan Polri.

Luaran dan Indikator Keberhasilan

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan MBKM Bela Negara adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang telah memiliki pengalaman wirausaha sehingga siap untuk memasuki di dunia kerja. Sebagai bukti dari pelaksanaan kegiatan selain laporan kegiatan mahasiswa dapat menyertakan antara lain:

- a. Prototype/model bela negara
- b. Karya tulis tentang nasionalisme
- c. Video dan photo aktivitas
- d. Laporan akhir kegiatan BN.

Indikator keberhasilan dari program kegiatan MBKM Bela Negara, antara lain:

- a. Adanya jumlah mahasiswa sarjana dengan pengalaman kegiatan bela negara sepadan beban 20 SKS di luar perguruan tinggi
- b. Persentase lulusan program sarjana yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.
- c. Jumlah program studi sarjana yang menjalankan program MBKM
- d. Adanya Mou dan PKS pelaksanaan Bela Negara

BAB III PENJAMINAN MUTU

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 3.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah)• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan

2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal <p>Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis</p>
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> » Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa,

		pembangunan sanitasi yang tidak memadai) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)
9.	Bela Negara	5. Kegiatan dilakukan selama satu semester 6. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi 7. Berkolaborasi dengan Polri dan TNI

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen diatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan BKP Program MBKM di UMMAT, dengan harapan UMMAT dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, professional, dan kompetitif serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM